



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARZANI ALS GEPENG BIN KASDI**;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /23 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Tulus Ayu Kecamatan
Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2024 ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Faik Rahimi, S.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Falah (KBH Falah) Jl. Imam Bonjol RT 001 RW 006 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera-Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa berupa pidana penjara Selama 13 (Tiga belas) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (Enam) Bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 141,94 g (satu empat satu koma sembilan empat gram);
 - 2) 4 (empat) paket narkotika jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,84 g (satu delapan koma delapan empat gram);
 - 3) 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar;
 - 4) 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;
 - 5) 4 (empat) lembar plastik warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 354972410622841
Dirampas Untuk dimusnahkan;
 - 9) 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000;
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin : HB11E 1826210 Noka : BD0775;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus yang masih ditahun 2024 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih ditahun 2024 di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri OKU Timur, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Jenis Sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Berawal pada saat Saksi dan teman Saksi sdr RIDHO ANANDA sedang patroli di tempat rawan terjadinya tindak pidana rawan narkoba, kemudian Saksi dan teman Saksi sdr RIDHO ANANDA melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya di berhentikan dan di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan miliknya dan di temukan sebuah tas yang di selempangkan di badannya yang mana tas tersebut berisikan 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian di temukan 1 (satu)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana pelaku di sebelah kin dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang pelaku kenakan. Selanjutnya terdakwa MARZANI ALS GEPENG dan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres OKU TIMUR guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri terdakwa NO.LAB.: 322/NNF/2024 dan NO.LAB.: 322/NNF/2024 Tertanggal 16 Maret 2024 menyatakan bahwa Urine kedua terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine atau sabu-sabu yang merupakan zat narkotika GOL I menurut UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus yang masih ditahun 2024 atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih ditahun 2024 di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri OKU Timur, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Menerima atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Jenis Sabu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Berawal pada saat Saksi dan teman Saksi sdra RIDHO ANANDA sedang patroli di tempat rawan terjadinya tindak pidana rawan narkoba, kemudian Saksi dan teman Saksi sdra RIDHO ANANDA melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya di berhentikan dan di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan miliknya dan di temukan sebuah tas yang di selempangkan di badannya yang mana tas tersebut berisikan 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian di temukan 1 (satu)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana pelaku di sebelah kin dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang pelaku kenakan. Selanjutnya terdakwa MARZANI ALS GEPENG dan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres OKU TIMUR guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polri terdakwa NO.LAB.: 322/NNF/2024 dan NO.LAB.: 322/NNF/2024 Tertanggal 16 Maret 2024 menyatakan bahwa Urine kedua terdakwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine atau sabu-sabu yang merupakan zat narkotika GOL I menurut UU RI No.35 Th 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aji Wijaya Bin Nasir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang juga anggota Kepolisian menangkap Terdakwa, pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis yang di bungkus

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Kepolisian sedang patroli di tempat rawan terjadinya tindak pidana rawan narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya di berhentikan dan di lakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan miliknya dan di temukan sebuah tas yang di selempangkan di badannya yang mana tas tersebut berisikan 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian di temukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana pelaku di sebelah kin dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang pelaku kenakan. Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres OKU TIMUR guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa uang yang ditemukan dari kantong celana yang di kenakannya sebesar Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang upah yang di berikan oleh sdr Kuncoro karena mengantar narkoba jenis sabu yang mana uang tersebut baru di DP dan sisa nya setelah narkoba jenis sabu tersebut di antar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ridho Ananda Bin Abdul Latif di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Resort OKU Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang juga anggota Kepolisian menangkap Terdakwa, pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Pada saat menangkap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa Barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang digantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana sebelah kiri dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten OKU Timur Berawal pada saat Saksi dan rekan Saksi yang juga anggota Kepolisian sedang patroli di tempat rawan terjadinya tindak pidana rawan narkoba, kemudian Saksi dan rekan Saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang gerak geriknya mencurigakan selanjutnya di berhentikan dan di lakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan, pakaian, dan kendaraan miliknya dan di temukan sebuah tas yang di selempangkan di badannya yang mana tas tersebut berisikan 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam kemudian di temukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana pelaku di sebelah kin dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang pelaku kenakan. Selanjutnya Terdakwa dan beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres OKU TIMUR guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa uang yang ditemukan dari kantong celana yang di kenakannya sebesar Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang upah yang di berikan oleh sdra Kuncoro karena mengantar narkoba jenis sabu yang mana uang tersebut baru di DP dan sisa nya setelah narkoba jenis sabu tersebut di antar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memilik atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu;



- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang adalah milik Sdr Kuncoro dimana Terdakwa bertugas untuk mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB Sdr Kuncoro menelepon Terdakwa dan mengatakan "sini dulu kalo kau nak make" dan Terdakwa jawa "iyo aku kesitu", selanjutnya Terdakwa pun berangkat menuju rumah Sdr Kuncoro, sesampai di rumah sdr Kuncoro kemudian Terdakwa bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian Sdr Kuncoro bertanya kepada Terdakwa apakah bersedia

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



mengantarkan narkotika jenis sabu dengan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia dan kemudian kuncoro membayar terlebih dahulu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan ketika barang berhasil diantar, kemudian Terdakwa dan sdr Kuncoro mengambil Narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkotika tersebut, dan ketika dalam perjalanan kemudian Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memilik atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2247/NNF/2024 Tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan 1 (satu) bungkul plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 138,47 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3608/2024/NNF, 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4(empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17,57 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3609/2024/NNF, 1(satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3610/2024/NNF, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3609/2024/NNF, BB 3609/2024/NNF, dan BB 3610/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 141,94 g (satu empat satu koma sembilan empat gram);
- 2) 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,84 g (satu delapan koma delapan empat gram);
- 3) 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 4) 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 5) 4 (empat) lembar plastik warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 354972410622841;
- 9) 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00;
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol dengan Noin : HB11E 1826210 Noka : BD0775;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang adalah milik Sdr Kuncoro dimana Terdakwa bertugas untuk mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB Sdr Kuncoro menelepon Terdakwa dan mengatakan "sini dulu kalo kau nak make" dan Terdakwa jawa "iyo aku kesitu", selanjutnya Terdakwa pun berangkat menuju rumah Sdr Kuncoro, sesampai di rumah sdr Kuncoro kemudian Terdakwa bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian Sdr Kuncoro bertanya kepada Terdakwa apakah bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia dan kemudian kuncoro membayar terlebih dahulu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan ketika barang berhasil diantar, kemudian Terdakwa dan sdr Kuncoro mengambil Narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut, dan ketika dalam perjalanan kemudian Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memilik atau memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2247/NNF/2024 Tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan 1 (satu) bungkul plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik bening masing-masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 138,47 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3608/2024/NNF, 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4(empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17,57 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3609/2024/NNF, 1(satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3610/2024/NNF, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3609/2024/NNF, BB 3609/2024/NNF, dan BB 3610/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Marzani Als Gepeng Bin Kasdi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan, Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, yaitu Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort OKU Timur pada hari Jumat Tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan yang berada di BK 11 Desa Bedilan Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur karena pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu dimana pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil, 4 (empat) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) berikut 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol;



Menimbang, bahwa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang kemudian 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam di temukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di temukan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang adalah milik Sdr Kuncoro dimana Terdakwa bertugas untuk mengantarkan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WIB Sdr Kuncoro menelepon Terdakwa dan mengatakan "sini dulu kalo kau nak make" dan Terdakwa jawa "iyo aku kesitu", selanjutnya Terdakwa pun berangkat menuju rumah Sdr Kuncoro, sesampai di rumah sdr Kuncoro kemudian Terdakwa bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu dan kemudian Sdr Kuncoro bertanya kepada Terdakwa apakah bersedia mengantarkan narkoba jenis sabu dengan upah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia dan kemudian kuncoro membayar terlebih dahulu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan diberikan ketika barang berhasil diantar, kemudian Terdakwa dan sdr Kuncoro mengambil Narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa pergi untuk mengantarkan narkoba tersebut, dan ketika dalam perjalanan kemudian Terdakwa dihentikan oleh Petugas Kepolisian dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai, memilik atau memperjualbelikan narkoba jenis



sabu dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 2247/NNF/2024 Tertanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan 1 (satu) bungkul plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus plastik bening masing-masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 138,47 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3608/2024/NNF, 1(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 4(empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 17,57 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3609/2024/NNF, 1(satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3610/2024/NNF, dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirimkan penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3609/2024/NNF, BB 3609/2024/NNF, dan BB 3610/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 2 (dua) buah plastik klip bening, 4 (empat) paket narkotika jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening di masukan ke dalam 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil kemudian di balut dengan 4 (empat) lembar plastik warna hitam kemudian di masukan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan di letakan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang Terdakwa gantung di badan Terdakwa dengan cara di selempang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda, selanjutnya berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang ini terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 2 (Dua) Kantong narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 141,94 g (satu empat satu koma sembilan empat gram);
- 2) 4 (empat) paket narkotika jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,84 g (satu delapan koma delapan empat gram);
- 3) 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 4) 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 5) 4 (empat) lembar plastik warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 354972410622841;



yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

9) 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00;

10) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa

Nopol dengan Nosin : HB11E 1826210 Noka : BD0775;

yang mana barang bukti tersebut bersifat ekonomis dan mempunyai hubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marzani als Gepeng Bin Kasdi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (Dua) Kantong narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 141,94 g (satu empat satu koma sembilan empat gram);
 - 2) 4 (empat) paket narkoba jenis yang di bungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 18,84 g (satu delapan koma delapan empat gram);
 - 3) 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran besar;
 - 4) 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;
 - 5) 4 (empat) lembar plastik warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 8) 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam dengan nomor seri 1 : 354972410622841;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 9) 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,00;
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Supra fit warna hitam tanpa Nopol dengan Nosin : HB11E 1826210 Noka : BD0775;
Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)